

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai seorang Muslim, Rasulullah SAW. adalah teladan terbaik bagi kita untuk menjalani keberlangsungan hidup yang beragama. Selalu mencontoh segala sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. menyiratkan kita telah melaksanakan perintahnya. Salah satunya yaitu menikah. Pernikahan merupakan ibadah *sunnatullah* yang bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama dan untuk membentengi martabat diri dari perbuatan zina.

Secara terminologi, nikah memiliki makna kebersamaan sebagai satu kesatuan, orang-orang Arab mengartikan bahwa pepohonan menikah bila pepohonan itu mengumpul dan berkecondongan. Sedangkan menurut syara', akad nikah berisikan persetujuan untuk melaksanakan persetubuhan dengan lawan jenis dengan menggunakan lafadz النكاح (menikahkan), secara hakiki nikah memiliki makna akad, dan secara *majaz* mengandung arti persetubuhan.¹

Kompilasi hukum islam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu perkawinan sesuai hukum Islam adalah akad yang erat ataupun *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.²

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya mengerti berkenaan dengan rukun dan syarat sah dari perkawinan seperti pemberian mahar³ kepada mempelai wanita. Mahar merupakan hak penuh

¹Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I' anatut Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 405.

²*Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

³Secara etimologi, mahar adalah (صداق) artinya mas kawin. Sedangkan secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wath'i*). Lihat M. Ahmad Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

wanita. Di dalam Islam, wajib hukumnya bagi pengantin laki-laki kepada pengantin wanita yang dinikahinya berupa memberikan mahar.

Rasulullah saw. memerintahkan kepada para laki-laki agar berupaya semaksimal mungkin mencari harta untuk dijadikan mahar dan diberikan kepada wanita yang ingin dinikahinya meskipun mahar tersebut jumlahnya tidak dipastikan namun diberikan menurut kesepakatan kedua belah pihak ataupun tradisi serta adat istiadat sesuai daerahnya.

Penyerahan mahar yang diperuntukkan kepada calon mempelai wanita didasarkan oleh ide berjulan yakni 'urf pada penduduk Arab sebelum Rasulullah saw. Untuk calon mempelai laki-laki atau suami yang memiliki predikat sebagai pihak yang membeli menyediakan pemberian mahar yang diperuntukkan kepada wali perempuan yaitu ayah sebagai pembayaran kepada pemilik barang. Makna yang terkandung dalam konsep semacam ini ialah mahar tersebut dijadikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh pemilik barang (ayah dari mempelai wanita), bukan diperuntukkan kepada calon istri (mempelai wanita). Penitikberatan eksistensi dari wanita yang berpredikat sebagai seorang pihak yang memiliki hak dari mahar itu ialah suatu pembaharuan dari hukum Islam untuk 'urf tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an atas ketentuan tersebut menyebabkan keberadaan dari calon mempelai wanita yang awalnya berpredikat hanya sebagai barang berubah menjadi seorang pihak yang memiliki keterlibatan di dalam proses pernikahan itu dan ini adalah wewenang hukum untuk calon mempelai wanita yang sebelumnya belum menjadi miliknya.⁴

Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak pulaunya memiliki gugusan paling besar di dunia, tak heran jika Indonesia mempunyai masyarakat dan sistem hukum yang majemuk, yaitu berlakunya sistem barat (continental), hukum islam, dan hukum adat

⁴Muhammad Harun, *Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh Telaah Histrois, Jurnal Nurani*, Vol. 14 No. 2 Desember 2014, 18.

istiadat.⁵ Oleh karena itu, Indonesia kaya akan budaya, suku bangsa yang memiliki keberagaman tradisi yang dapat menarik perhatian masyarakat.

Adat suku Bugis Makassar adalah sebagian adat yang terdapat di Negara Indonesia. Mayoritas dari suku Bugis ini banyak bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kota Palopo. Masyarakat dengan suku Bugis Makassar dikenal mempunyai adat, tradisi, dan kebudayaan yang unik yang mereka ikuti dari para nenek moyang mereka.. Keunikan suku ini dapat kita lihat dari bahasa atau logat Bugis Makassar yang dikenal sangat menghemat penggunaan kata, walaupun merusak tatanan bahasa Indonesia. Lalu kepercayaan mereka dapat kita lihat dari kepercayaan mereka yang berkenaan dengan eksistensi dari arwah nenek moyangnya, yang diwujudkan berupa pemujaan pada kuburan yang mereka anggap berjasa pada masyarakat suku ini karena dianggap sebagai tokoh rohaniawannya.⁶

Demikian pula dengan adat pernikahan suku Bugis Makassar yang akan peneliti bahas lebih lanjut dan spesifik adalah tentang adat perkawinan masyarakat suku Bugis Makassar yang mana pihak mempelai pria diwajibkan menyerahkan Uang *Panai'* (*doi' manre*) karena uang *panai'* tersebut adalah syarat mutlak yang mengakibatkan tidak terlaksananya pernikahan jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dari pihak mempelai laki-laki.

Itulah mengapa salah satu tradisi pernikahan yang menjadi bahan perbincangan masyarakat luar adalah adat uang *panai'* yang berasal dari suku Bugis Makassar ini. Bagaimana tidak, tradisi ini dijadikan sebagai kewajiban dan ajang mencerminkan identitas serta status sosial para wanita Bugis Makassar yang ingin menikah. Besaran uang *panai'* ini ditentukan dari tingkat pendidikan, faktor kekayaan, dan status sosial dari pihak perempuan.

⁵Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 207.

⁶Mustaqim Pabajjah, *Religiusitas Dan Kepercayaan Orang Bugis Makassar. Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12 No. 2 Desember 2012, 402.

Walaupun sampai sekarang kepercayaan dari mayoritas orang luar Bugis Makassar berkenaan dengan implikasi mahar dan uang *panai*' terdapat banyak kesalahpahaman. Didalam tradisi nikahan dari suku Bugis Makassar, ada dua permasalahan yang berkenaan dengan mahar untuk mempelai wanita (calon istri) yakni *sompa*' dan uang *panai*'. Sompa atau mahar ialah pemberian yang diperuntukkan kepada mempelai wanita dalam bentuk harta ataupun uang dari pihak laki-laki yang berfungsi untuk persyaratan kejenjang pernikahan berdasarkan pada ajaran Islam, sementara itu uang *panai*' ialah seserahan dalam bentuk uang hantaran atau harta dari pihak laki-laki yang sifatnya wajib, untuk mengadakan acara pernikahan dengan mempelai wanita tersebut.⁷

Uang *panai*' tidak ada berarti perkawinan juga tiada. Itulah adat istiadat yang sudah cukup lama diterapkan pada marga Bugis Makassar di Kelurahan Wara Timur Kota Palopo semenjak dahulu, dimulai satu periode selanjutnya ke periode berikutnya berlanjut hingga saat ini.

Uang *panai*' tentu beda dengan mahar. Sebagian besar masyarakat luar menganggap tradisi ini pun dalam penduduk suku Bugis Makassar memperoleh reaksi khusus daripada masalah mahar, karena fakta yang terjadi ketika lamaran, orang dengan suku Bugis Makassar ini akan menjadikan uang *panai*' sebagai pembahasan utama dan bahkan menjadikan syarat diterima atau tidaknya lamaran.

Tradisi uang *panai*' ini memang tidak disyariatkan dalam agama Islam namun jika ditinjau berdasarkan manfaat dari uang *panai*' tersebut, uang *panai*' tentu bisa membuat para pemuda Bugis Makassar untuk lebih bekerja keras dalam mempersiapkan diri ketika ingin menikah, jadi disaat menikah pasangan tersebut sudah siap dari segi material dan mental. Banyak pula yang beranggapan bahwa jika uang *panai*' nya tinggi, maka tingkat terjadinya perceraian dalam rumah tangga akan berkurang, hal ini dikarenakan suami akan berfikir lebih panjang jika ingin menikah lagi

⁷Syarifuddin, *Story of Bride Price; Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6 No. 1 April 2015, 78.

disebabkan tingginya besaran uang *panai*' yang sudah dikeluarkan dan yang akan ia keluarkan lagi.

Didalam hukum Islam yang elastis dan dinamis, ada sumber hukum islam yang disebut sebagai 'urf atau adat⁸. 'Urf merupakan suatu yang dikenal manusia dan dijadikan sebagai pedoman yang dijalankan oleh manusia, dapat berbentuk ucapan maupun juga sebagai bentuk perbuatan. Islam memnganggap bahwa adat, tradisi, dan budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat ialah sebagai suatu hal tertentu yang mengandung kekuatan hukum dan nilai. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang biasanya digunakan dalam menanggapi pertanyaan mengenai hukum adat-istiadat yang berkembang di kalangan masyarakat umum, yakni *al-'adah al-muhakkamah* (adat dapat dipergunakan sebagai acuan hukum).

Secara umum pernikahan dalam Islam, jika telah tercapai syarat dan sesuai dengan rukun pernikahan, maka dapat dikatakan pernikahannya adalah sah.⁹ Tidak harus menggunakan uang *panai*' sebagai tradisi. Tetapi untuk masyarakat suku Bugis terkhusus di wilayah Kota Palopo Kelurahan Wara Timur menambahkan tradisi uang *panai*' sebagai syarat dari pernikahan. Fakta ini tentunya dapat membuat perbedaan pendapat dari semua lapisan masyarakat terkait penambahan uang *panai*' dalam perkawinan. Sehingga dibutuhkan pengkajian lebih mendalam terkait permasalahan ini.

Dari pernyataan diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang **PERSPEKTIF 'URF TERHADAP UANG PANAI' PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR DI**

⁸Sebenarnya adat dan 'urf memiliki arti yang berbeda secara harfiah, dari bahasa Arab عادة dari akar kata يعود عاد yang mengandung arti pengulangan. Sementara 'urf berasal dari عرف-يعرف yang artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada المعروف yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan 'urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf. Bukan berarti kata adat dan 'urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" karena kedua kata tersebut memiliki satu arti. Dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), 364.

⁹Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) 11.

KELURAHAN WARA TIMUR KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN.

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada uraian dari permasalahan diatas, dengan demikian peneliti membuat perumusan masalah, yaitu:

1. Apa tujuan pemberian uang *panai* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar dan konsep kafaah dalam perkawinan?
2. Bagaimana pandangan '*urf*' terhadap tradisi uang *panai*' dalam pernikahan suku Bugis Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan pemberian uang *panai* dalam adat pernikahan adat suku Bugis Makassar dan konsep kafaah dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif '*urf*' tentang uang *panai*' dalam pernikahan adat suku Bugis Makassar.

D. Telaah Pustaka

Tema tentang uang *panai* yang dikaji oleh peneliti sebenarnya sudah banyak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal, tesis, skripsi dan bentuk-bentuk lainnya. Namun tema yang dibahas khusus terkait Perspektif '*Urf*' Terhadap Uang *Panai*' Pernikahan Adat Suku Bugis di Kota Palopo Sulawesi Selatan, belum ada yang membahas dan menjadikannya sebagai karya tulis ilmiah khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Sebelum menentukan judul proposal pun, peneliti melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, beberapa literatur yang peneliti telaah akan dijabarkan guna untuk melihat keorisinilan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari plagiasi penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang berjudul Eksistensi Uang *Panai*' Terhadap Status Sosial Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan) karya Nasrawati. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan 3 hal . *Pertama*, keberadaan. Keberadaan uang *panai*' khususnya untuk apresiasi kepada seorang wanita yang dapat mempertahankan kehormatan keluarga hingga ke tahap pernikahan. *Kedua*, peranan. Peranan uang *panai*' untuk mengadakan prosesi kelangsungan pesta pernikahan, untuk menaikkan dan memperlihatkan status sosial secara vertikal dan horizontal, dan saat pernikahan yang tidak diinginkan, sebagai bentuk penolakan yang dilakukan. *Ketiga*, dampak. Dampak uang *panai*' untuk status sosial perempuan dan laki-laki yaitu status perempuan yang semakin tinggi maka uang *panai*' yang diberikan juga semakin tinggi nilainya. Serta penelitian ini juga mengemukakan bahwa besar kecilnya uang *panai*' dipengaruhi dengan keadaan fisik, keadaan ekonomi, keturunan, pekerjaan, dan jabatan.
2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tingginya Uang *Panai*' Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto karya Anriani. Dalam penelitian tersebut peneliti mengemukakan bahwasannya kesungguhan uang *panai*' di wilayah Jeneponto begitu urgen untuk menyelenggarakan acara perkawinan. Dengan faktor yang membuat besarnya uang *panai*' yaitu keturunan, tingkat pendidikan, umur, kekayaan, pacarana, biaya bahan makanan, keadaan fisik bakal pasangan. Berkenaan dengan perspektif hukum Islam terkait uang *panai*' adalah mubah. Bagaimanapun juga, sudah masuk ke dalam

ranah adat, dan menjadikan hukumnya wajib. Karena terdapat kaidah Islam, hukum berubah terus menerus sesuai perkembangannya.

3. Skripsi yang berjudul *Mahar Dan Uang Panai' Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* karya Nur Avita. Dalam penelitian tersebut

Menjelaskan hukum Islam tentang mahar adalah berkah untuk perempuan yang dinikahi dari seorang laki-laki, yang dengan demikian berubah menjadi harta penuh sang istri. Seseorang diperbolehkan untuk menentukan ukuran dan jumlah yang dibutuhkannya dengan alasan bahwa dalam hukum Islam tidak terdapat spesifikasi tentang ukuran yang dipetukan dalam Islam bahkan telah ditentukan untuk tidak membebani pasangan dari laki-laki yang akan datang sejauh tetap memberikan bagian. Dalam hukum Islam tidak terdapat pengaturan yang mengarahkan ukuran uang *panai'*. Meskipun demikian, undang-undang tersebut diizinkan dan tunduk pada praktik tradisi kedua belah pihak sesuai pemahaman masing-masing.

4. Jurnal yang berjudul *Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* karya Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa ini mengemukakan adat uang *panai'* memiliki keunikan dan hanya diklaim oleh marga Bugis Makassar sampai tercipta produksi film uang *Panai'* yang berawal dari tradisi uang *panai'* sehingga dijadikan inspirasi film tersebut yang telah membuat pandangan-pandangan yang berbeda dari masyarakat luar dan perkumpulan etnis Bugis Makassar. Terdapat juga masalah sosial dari tradisi uang *panai'* yaitu terjadinya silarian atau kawin lari. Besarnya ukuran uang *panai'* yang dikendalikan oleh individu tertentu untuk memperlihatkan posisi termasyhur dan tempat untuk menunjukkan kesejahteraan ekonomi lewat status sosial ekonomi yang tinggi. Keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah

setempat dan semua lapisan masyarakat agar semuanya memahami pentingnya dan nilai yang terdapat pada uang *panai*'.